



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PERAN PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PPSP UNTUK PENCAPAIAN *UNIVERSAL ACCESS*

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



AMANAT RPJMN 2015 - 2019 BIDANG PKP

SASARAN PRIORITAS BIDANG PERUMAHAN & PERMUKIMAN 2015-2019

7 SASARAN PRIORITAS

- 1 **Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen**
- 2 **Tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia**
- 3 **Optimalisasi penyediaan layanan air minum**
- 4 **Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional**
- 5 **Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung**
- 6 **Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 % pada tingkat kebutuhan dasar**
- 7 **Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan**



SASARAN UMUM PN BIDANG PKP

INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2015	2016	2017	2018	SASARAN AKHIR RPJMN 2019
Akses Air Minum Layak (%)	70,00	70,25	77,00	84,00	92,00	100,00
Akses Sanitasi Layak (%)	69,42	72,20	77,40	83,20	91,60	100,00
	Akses layak 61,1 Akses dasar 8,34	Akses layak 62,4 Akses dasar 9,8	Akses layak 66,3 Akses dasar 11,1	Akses layak 70,7 Akses dasar 12,4	Akses layak 77,85 Akses dasar 13,7	Akses layak 85,0 Akses dasar 15,0
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 100%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 85%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 70%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 45%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 15%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 0%)
	Perencanaan Penanganan 0 kab/kota	Perencanaan Penanganan 116 kab/kota	Perencanaan Penanganan 96 kab/kota	Perencanaan Penanganan 121 kab/kota	Perencanaan Penanganan 0 kab/kota	Perencanaan Penanganan 0 kab/kota
Kekurangan Tempat Tinggal berdasarkan Perspektif Menghuni	7,6 Juta Rumah Tangga	7,0 Juta Rumah Tangga	6,5 Juta Rumah Tangga	6,0 Juta Rumah Tangga	5,5 Juta Rumah Tangga	5,0 Juta Rumah Tangga

Sumber: Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



TANTANGAN PENCAPAIAN *UNIVERSAL ACCESS*



Terdapat gap yang cukup besar untuk memenuhi target *universal access* di tahun 2019



Pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah (rata-rata alokasi anggaran sanitasi <1% APBD)



Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi (ketersediaan dok. perencanaan : Masterplan & DED, kesiapan lahan, kelembagaan, dll)



Terbatasnya pendanaan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan Sanitasi.



Terbatasnya SDM di bidang pengembangan sanitasi baik di Pusat, pemda dan Penyedia Jasa



USULAN SPM BIDANG PUTR PROV

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah provinsi	<ol style="list-style-type: none">1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, termasuk standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana;2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Setiap warga negara.
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik provinsi	<ol style="list-style-type: none">1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, termasuk standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana;2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Setiap warga negara.




USULAN SPM BIDANG PUTR KAB/KOTA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<ol style="list-style-type: none">1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, termasuk standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana;2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Setiap warga negara.
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	<ol style="list-style-type: none">1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, termasuk standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana;2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Setiap warga negara.



KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SANITASI

- ✓ Pembangunan **sanitasi** perlu dikelola secara terintegrasi **lintas stakeholder**
- ✓ Untuk pelaksanaan PPSP diperlukan lembaga **koordinasi yang handal**





PERPRES NOMOR 185 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

Pasal 10 ayat (2)

Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi meliputi :

- (a) pembangunan infrastruktur baru; dan atau
- (b) rehabilitasi

PASAL 11 ayat (2)

Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota dan badan usaha **harus diikuti dengan pembentukan unit pengelola** untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur air minum dan sanitasi yang dibangun

PASAL 11 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pengelola infrastruktur air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di daerah**



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PPSP DI DAERAH

PPSP

Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman

Dalam rangka mendorong akses air minum layak dan akses sanitasi dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 mencanangkan gerakan 100% akses air minum dan sanitasi (*universal access*) pada 2019 sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional bidang ekonomi (*infrastruktur dasar*) dan menjadi rujukan arah kebijakan pembangunan sanitasi secara nasional.

**MENTERI DALAM NEGERI MENGELUARKAN SURAT EDARAN UNTUK DAERAH,
TERKAIT PELAKSANAAN PPSP
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

PPSP I (2010 – 2014)

Berkontribusi dlm upaya pencapaian 3 sasaran :

- Menghentikan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABs) pada Tahun 2014
- Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan
- Pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500 ha.



**SE MENDAGRI NO.660/4919/SJ/2012 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) DI DAERAH**

1. Segera melakukan upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman secara menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu di daerah dengan mengacu pada pengelolaan Program PPSP di daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
2. Membentuk dan menetapkan **Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota** untuk mendukung pelaksanaan program PPSP.
3. Meningkatkan pelayanan sanitasi di daerah dengan membangun sistem dan prosedur yang handal untuk mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai kewenangan masing-masing.
4. Dalam hal Saudara telah menetapkan keputusan gubernur dan bupati/walikota tentang Pokja Sanitasi agar melakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran ini.
5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka buku Pedoman Kelembagaan dan Indikasi Kegiatan PPSP di Daerah dinyatakan tidak berlaku.



CAPAIAN PROGRAM PPSP DI DAERAH 2010 - 2014





KENDALA PENGELOLAAN PPSP DI DAERAH 2010 - 2014

Perencanaan

- Program kegiatan dalam SSK belum seluruhnya terintegrasi kedalam perencanaan & penganggaran daerah
- Belum memaksimalkan forum Musrenbang & Forum SKPD /PD

Pendanaan

- Porsi pendanaan daerah untuk sanitasi tergolong masih rendah
- Pokja Kab/Kota dan Provinsi belum semua dapat mengakses sumber pendanaan lain bagi kepentingan implementasi SSK (CSR, MUI, Baznas,)

Pelaksanaan

- Dokumen SSK belum tersosialisasi ke Kepala Daerah
- Koordinasi antara Pokja Provinsi & Pokja Kab/Kota belum berjalan maksimal
- Pelaksanaan belum dikoordinasikan dengan aparat kecamatan/ kelurahan/desa

Pelaporan Monev

- Belum memfungsikan NAWASIS sebagai perangkat monev
- Monev belum terintegrasi antar OPD/ dan masih parsial
- Beragamnya jenis pelaporan STBM hanya untuk OPD tertentu (belum memiliki *ketersambungan dengan monev pemda*)

PERBAIKAN TATA KELOLA PPSP

1. Mekanisme **tata cara perencanaan perlu dibenahi dan diperbaiki renstra-renja OPD**, untuk mendukung pencapaian akses universal sanitasi;

2. Proses penentuan besaran alokasi APBD harus **terkawal sampai KUA-PPAS** serta ditentukan secara bersama-sama oleh OPD terkait, mempromosikan SSK;

3. Kepala Daerah/TAPD memutuskan yang akan bertanggung jawab untuk **perencanaan dan penganggaran dalam upaya implementasi SSK** beserta administrasi penganggarannya;

Perlu pengawalan secara khusus, hingga ke level kewilayahan; kecamatan-kelurahan/desa



KEBIJAKAN & STRATEGI PENCAPAIAN *UNIVERSAL ACCESS*

TANTANGAN

sinkronisasi
urusan/sub urusan
provinsi
kab/kota terkait
sanitasi


penataan PD
provinsi
kab/kota pasca
terbitnya
PP 18 / 2016

dokumen perencanaan
sanitasi bersifat
parsial dan belum
terintegrasi dengan
dokrenbangda

keterbatasan alokasi
APBD untuk
program/kegiatan
sanitasi karena bukan
prioritas

lemahnya fungsi
koordinasi
kelembagaan daerah
terkait sanitasi

**PILKADA
serentak 2018**



PERLU KEBIJAKAN PENGELOLAAN SANITASI

sejalan dengan:
UU 25 / 2004
UU 23 / 2014
PP 18 / 2016
Perpres 185 / 2014
Permendagri 86 / 2017
NSPK terkait sanitasi



TARGET SDG's 2030

- mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
- mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka

STRATEGI

pengawasan integrasi
seluruh dokumen
perencanaan sanitasi
maupun RAD ke dalam
RPJMD – RKPD –
Renja PD

dukungan pendanaan
Pemerintah melalui
program sektoral
terkait air minum &
sanitasi dan DAK

mendorong
pendanaan daerah
terkait air minum dan
sanitasi melalui forum
RAKORTEK maupun
program sektoral
K/L

capacity building
kelembagaan daerah
terkait sanitasi

advokasi kepala
daerah dan DPRD

mendorong penguatan
fungsi koordinasi
kelembagaan daerah
terkait sanitasi



PENYESUAIAN SE MENDAGRI NO.660/4919/SJ/2012

5 Fokus Penting:

- ✓ Kab/Kota peserta (baru) PPSP 2018
- ✓ Kab/Kota melaksanakan pemutakhiran SSK
- ✓ Kab/Kota memasuki tahap implementasi fisik dan non fisik serta pengelolaan sanitasi berkelanjutan
- ✓ Kab/Kota (2 &3)
- ✓ Penyesuaian kebijakan **UU 23 / 2014, PERPRES 185/2014, dan PP 18/2016**


**UU 23/PEMERINTAH DAERAH
(PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PUTR)**

**PERPRES 185/2014
PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI**

REVISI SE MENDAGRI NO 660/2012
**Fokus untuk pencapaian
target universal access 2019**



SUBSTANSI RANCANGAN SE MENDAGRI UNTUK PENGELOLAAN PPSP 2015 - 2019





POIN PENTING RANCANGAN SE MENDAGRI UNTUK PENGELOLAAN PPSP 2015 - 2019

SASARAN

SASARAN ; **1. RPJMN 2010-2014**

- Buang Air Besar Sembarangan (BABs) pada Tahun 2014
- Pengurangan dan penanganan sampah
- Pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota.
- MDG'S

2. RPJMN 2015-2019

- 85% on-site system
- 15% off-site system
- 20% fasilitas reduksi sampah
- 80% penanganan sampah
- SDG's

TAHAPAN

TAHAPAN **Lama:**

1. Sosialisasi dan advokasi
2. Kelembagaan & peraturan
3. Perencanaan strategis
4. Memorandum Program
5. Implementasi
6. Monev

Baru:

1. Sosialisasi dan advokasi
2. Kelembagaan & peraturan
3. Perencanaan strategis
4. Lokakarya SSK
5. Implementasi
6. Monev

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Lama:
UU 32 Tahun 2004

Baru:
• UU 23 Tahun 2014, dan
• PP 18 Tahun 2016

KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PROGRAM

Lama:
Penataan & pengarusutamaan sanitasi

Baru:
• Sinkronisasi urusan
• Pelaksanaan implementasi fisik & non fisik

MEKANISME PELAPORAN

PENGELOLAAN PPSP 2



TAHAPAN PELAKSANAAN PPSP PROVINSI





Lokakarya SSK

1. Pra Lokakarya SSK

Provinsi

- Mengumpulkan dokumen SSK, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan program kegiatan prioritas yang memenuhi kriteria pendanaan pemerintah provinsi dan pusat
- Menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan Pra Lokakarya SSK dalam proses perencanaan dan penganggaran baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagai acuan.
- Melakukan verifikasi program dan kegiatan prioritas sanitasi yang terdapat dalam SSK yang disampaikan oleh kabupaten/kota untuk penyelarasan dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan prioritas sanitasi di provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- Sinkronisasi bertujuan menyelaraskan pendanaan terhadap kegiatan yang didanai dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN, PHLN, CSR, Dana Desa, masyarakat dan dunia usaha serta memberikan input strategis kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam proses investasi dan implementasi program sanitasi.



Kabupaten/kota

- Mengintegrasikan dan mengawal program kegiatan prioritas SSK kabupaten/kota ke dalam perencanaan dan penganggaran formal daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD terkait sanitasi.
- Memasarkan program kegiatan prioritas SSK yang dapat didanai oleh swasta dan pendanaan non pemerintah lainnya.

2. Pelaksanaan Lokakarya SSK

Provinsi

- Melakukan lokakarya pendanaan SSK yang dihadiri oleh kabupaten/ kota, provinsi dan K/L terkait serta donor dalam rangka menyepakati sumber-sumber pendanaan. Lokakarya SSK diharapkan menghasilkan dokumen kesepakatan pendanaan yang berisikan pemastian sumber-sumber pendanaan baik oleh daerah, pusat, maupun swasta.
- Dokumen kesepakatan pendanaan dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota dalam provinsi atau lintas provinsi.




Kabupaten/kota

- Kabupaten/kota menghadiri pelaksanaan kegiatan Lokakarya SSK.
- Kabupaten/kota menyiapkan dokumen pendukung termasuk diantaranya *readiness criteria* pelaksanaan/implementasi.
- Memfasilitasi SSK dari hasil lokakarya untuk menjadi bahan rencana pelaksanaan/ implementasi



PERAN POKJA PROVINSI DALAM PENCAPAIAN TARGET UA

Memantapkan perencanaan SSK



- Membantu sinkronisasi SSK dengan memperhatikan perencanaan dan pengawasan penganggaran baik sektoral, DAK, dana desa terkait sanitasi
- Fasilitasi peningkatan pendanaan sanitasi di kab/kota hingga mencapai min 2% dr belanja langsung
- Mengkoordinasikan distribusi target UA untuk kab/kota dgn mengacu pada cara pengukuran dan metode pengukuran sesuai yang telah ditentukan

Memastikan implementasi SSK



- Mengawal proses internalisasi prog prioritas SSK dalam siklus perencanaan dan penganggaran formal daerah
- Konsolidasi & pembentukan komitmen sumber pendanaan baru
- Pemastian kelengkapan readiness criteria (rencana induk, studi dan design hingga pengadaan lahan)

Menetapkan acuan pemantauan



Menyusun dan menetapkan acuan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan bagi daerah



PERAN PROVINSI DALAM RANCANGAN SE MENDAGRI




Provinsi melakukan pengarusutamaan sanitasi mendorong terciptanya kondisi sanitasi yang lebih baik.



Provinsi membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja AMPL/Sanitasi



Provinsi segera melakukan upaya percepatan implementasi pembangunan sanitasi permukiman secara menyeluruh, berkelanjutan




Provinsi melakukan perencanaan sanitasi yang telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah



Provinsi memastikan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan sanitasi yang terintegrasi dari daerah hingga ke pusat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel melalui sistem *National Water and Sanitation Information Services* (NAWASIS)



STRUKTUR POKJA DALAM RANCANGAN SE MENDAGRI




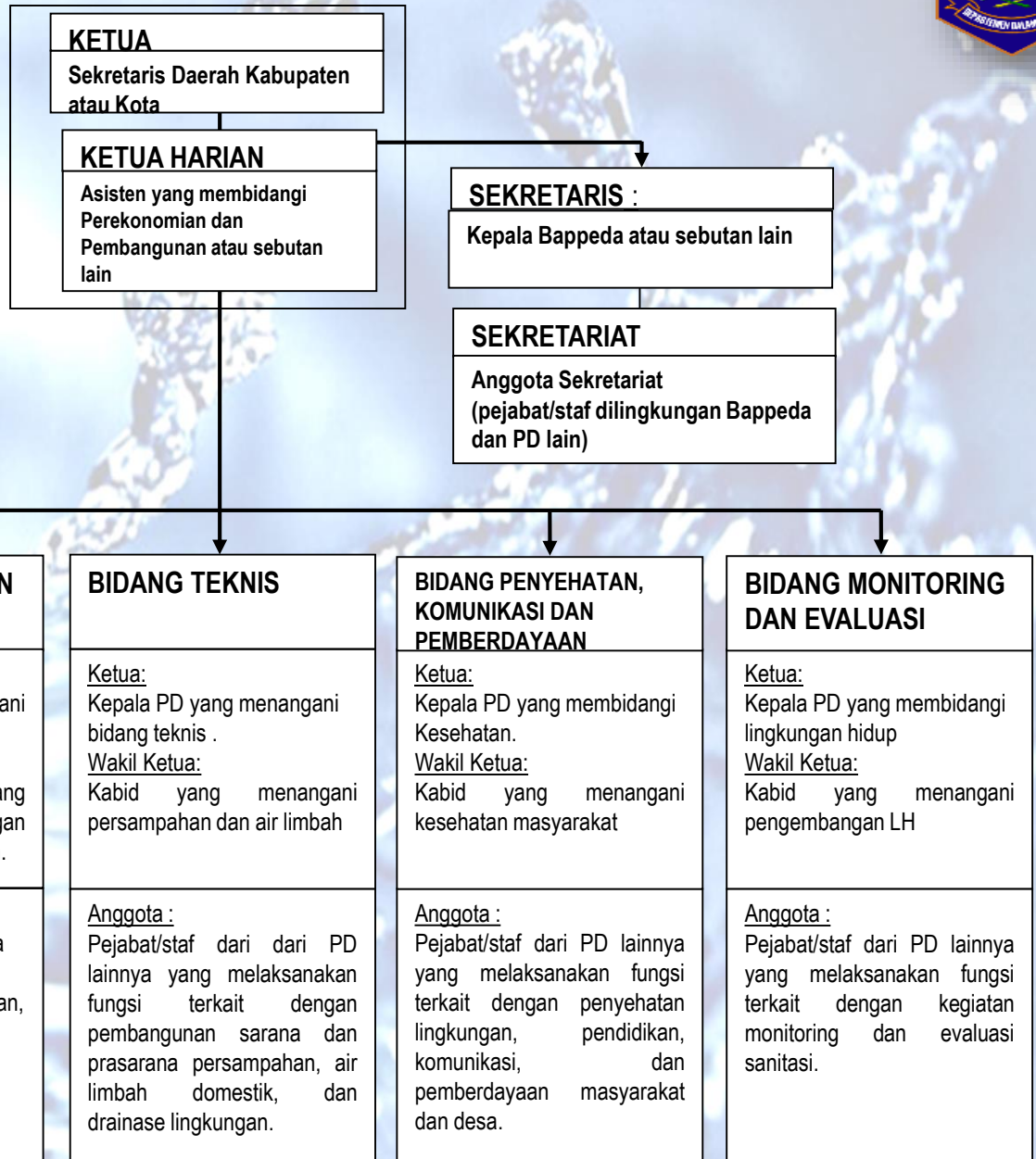
KETUA HARIAN

- 1.Membantu Sekda dalam pengendalian sinergi pekerjaan harian program, lintas OPD
- 2.Mempercepat koord pelaksanaan fisik dan eksekusi lapangan
- 3.Penyelesaian langsung prioritas penanganan hingga tuntas
- 4.Menjadi mediator yg strategis (top-down meets bottom-up)
- 5.Memimpin rapat penyelesaian masalah harian
- 6.Mempertanggungjawabkan ke atasan langsung-ke sekda

SEKRETARIS/BAPPEDA:


- 1.Mempercepat pengendalian program,
- 2.Efektifitas penyusunan anggaran
3. menguasai aspek kebijakan perencanaan hingga peta/Lokasi
- 4.Secara langsung dpt mempengaruhi kebijakan/Besaran plafon pendanaan
- 5.Akses ke berbagai Sumber Dana
- 6.Komunikasi lintas OPD lbh lancar








TIME FRAME PENYUSUNAN SSK





TAHAPAN IMPLEMENTASI POKJA PROV - KAB/KOTA





CONTOH PARTISIPASI NON PEMERINTAH

No.	Penerima CSR	Mitra	Bentuk Bantuan Kemitraan/CSR	Sumber
1	Bupati Barito Timur	PT. Senamas	Bantuan tunai Rp. 150 jt	Buletin CSR
2	Kab. Kediri, Kec. Ngancar	Bank Jatim	Stimulan Jamban keluarga, 1000 unit dan Pengembangan Jaringan Pipa Air Bersih, 1500 m	PNPM Mandiri Pedesaan – Jawa Timur.
3	Kota Banjarmasin	PT. BNI	Pengadaan Tong Sampah	Buletin Cipta Karya-03/Tahun IX/Maret 2011
4	Kab. Berau	PT. Berau C	Pengolahan Limbah jadi kompos, pembangunan gorong-gorong.	
5	Kab. Samosir	PT. Toba Pulp	Melakukan 3R	
6	Kec. Lambaro, Banda Aceh	Kancab BRI Banda Aceh	Bantuan Semen dan Gerobag	Website Pemerintah Kab. Aceh Besar
7	Kab. Sumenep	BRI Sumenep	Pemasangan Lampu Taman	Memorandum. blogspot.com
8	Pasar-pasar tradisional	Bank Danamon	Program Pasar Sejahtera: Alat Kebersihan, Tempat Sampah, Renovasi MCK, Renovasi Drainase dsb.	www.scribd.com/doc/44109342/Contoh-Penerapan-CSR



No.	Penerima CSR	Mitra	Bentuk Bantuan Kemitraan/CSR	Sumber
9	Kab. Cilegon	Bank BTN, Cab. Cilegon	Gerobang Sampah	http://www.gerobaksampah.com
10		Taxi Blue Bird	Gerobag Sampah	http://www.gerobaksampah.com/
11	Kel. Krobokan, Kota Semarang	BPR Arta Mukti Santosa (AMS)	Tong Sampah	http://hariansemarangbanget.blogspot.com
12	Kab. Banjar, Kalsel	PT. Telkom	Tong Sampah	
13	Kota Palembang	PT. Pegadaian	Gorong-gorong, Tong sampah untuk taman, dsb.	Berita Pagi, Sumsel, 16 Apr. 2012
14	Kota Jayapura	Bank Mandiri	Pembangunan MCK	bintangpapua.com, 04 Mei 2012
		Jasa Raharja	Tong Sampah	
		Bank Papua	Truk Sampah	
15	Kota Samarinda	Bank BPD Kaltim	Dump Truck (1 unit), ArmRoll (1 unit), Container (11 Unit)	www.dkpsamarinda.com/datainfo-26-daftar-bantuan-csr-dan-perbankan.html
		Bank BTN	TPS Permanen (1 unit)	
		Universitas Mulawarman	Container (1 unit)	
		Bank Bukopin	Tong Sampah (20 unit)	
		Partai Demokrat	Container (1 unit)	



PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI DI DAERAH

Upaya untuk mengoptimalkan sumber pendanaan dari saluran yang telah ada dalam APBD untuk Program PPSP



Ditempuh dengan 3 cara:

- 1. Upaya penyediaan dana dalam APBD**
- 2. Proses Penyampaian Rancangan KUA-PPAS**
- 3. Pengawasan dalam penyusunan APBD**




KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI

No	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Investasi (Rp)	Keterangan
1	APBN	142 Trilyun	PU-PERA, Kemkes, Kemdagri, Kehutanan-LH, KKP
2	APBD	58 Trilyun	Provinsi & Kab/Kota
3	Lainnya	73 Trilyun	Masyarakat, swasta
	Total	273,7 Trilyun	



No	Program	Kebutuhan Investasi (Rp)	Perkiraan Kemampuan Infrastruktur APBN PU-PERA (Rp)
1	Air Limbah	202,4 Trilyun	16,35 Trilyun
2	Persampahan	25,20 trilyun	7,5 Trilyun
3	Drainase	46,5 Trilyun	4,65 Trilyun
	Total	273,7 Trilyun	28,5 Trilyun



- **Dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk menutupi gap kebutuhan pembangunan sanitasi**



UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI DI DAERAH

- Mewujudkan pembangunan sanitasi yang *terintegrasi dan komprehensif* melalui penguatan regulasi daerah
- Mewujudkan sinergi lintas OPD-Non OPD sesuai tahapan dan sasaran sejak dari perencanaan, implementasi, model keberlanjutan layanan ;
- Fasilitasi peningkatan kapasitas institusi penyedia layanan sanitasi tepat agar efektif & efisien;
- Mewujudkan sinkronisasi & harmonisasi perencanaan dan kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi daerah;
- Mengambil langkah-langkah penting agar masy mau dan mampu/ diberikan kemudahan dalam layanan sanitasi daerah.

Perlu memperhatikan:

- penyesuaian target pembangunan sanitasi Kab/Kota dan target, Provinsi- Nasional yaitu **pencaapaian universal access, 100 – 0 – 100**
- konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan mengacu pada **RPJMD eksisting maupun RPJMD berikutnya**
- Perlunya menyesuaikan **skenario dan strategi perencanaan tahunan-lima tahunan** pembangunan sanitasi.
- Pencapaian **output&outcome pembangunan sanitasi-IPM**



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMA KASIH

